

**PERCERAIAN ATAS INTERVENSI ORANG TUA  
DI DESA LANGENSARI KECAMATAN KESESI  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**HIKMAH LESTARI**  
**NIM. 1118100**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

**PERCERAIAN ATAS INTERVENSI ORANG TUA  
DI DESA LANGENSARI KECAMATAN KESESI  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**HIKMAH LESTARI**  
**NIM. 1118100**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

## **SURAT PERNYATAAN**

### **KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HIKMAH LESTARI

NIM : 1118100

Judul Skripsi : Perceraian Atas Intervensi Orang Tua Di Desa Langensari  
Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari Skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 24 Oktober 2022

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SPULUH RIBU RUPIAH' and 'METERAI'. The signature is written in a cursive style.

**HIKMAH LESTARI**  
**NIM. 1118100**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Ali Muhtarom, M.H.I**

Perum. Singokerten Residence Jln. Tentara Pelajar  
Kauman Batang

---

Lamp :3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Hikmah Lestari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrohman Wahid

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Hikmah Lestari

NIM : 1118100

Judul : **PERCERAIAN ATAS INTERVENSI ORANG TUA DI DESA  
LANGENSARI KECAMATAN KESESI KABUPATEN  
PEKALONGAN**

Dengan permohonan agar skripsi Saudari tersebut dapat segeradi munaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 24 Oktober 2022

Pembimbing,



**Dr. Ali Muhtarom, M.H.I**

NIP. 198504052019031007



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kabupaten Pekalongan 51161

## PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Pekalongan mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : Hikmah Lestari  
NIM : 1118100  
Judul : PERCERAIAN ATAS INTERVENSI ORANG TUA DI DESA  
LANGENSARI KECAMATAN KESESI KABUPATEN  
PEKALONGAN


Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

  
**Dr. Ali Muhtarom, M.H.I**  
NIP. 198504052019031007

Dewan Penguji

Penguji I

  
**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A**  
NIP. 197306222000031001

Penguji II

  
**Alamul Yaqin, M.H.**  
NIP. 199504272020121011

Pekalongan, 17 Februari 2023

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Syariah,



  
**Dr. H. Akhmad Jalaludin, MA.**  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagaiberikut:

### A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tandasekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<b>B</b>	Be
ت	Ta'	<b>T</b>	Te
ث	Ša'	<b>Š</b>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<b>J</b>	Je
ح	Ha'	<b>ḥ</b>	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	<b>Kh</b>	ka dan ha
د	Dal	<b>D</b>	De
ذ	Žal	<b>Ž</b>	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	<b>R</b>	Er
ز	Zai	<b>Z</b>	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap**

متعقدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

**C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata**

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نِعْمَةُ اللَّهِ : ditulis Ni'matullah

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis Zakat al-Fitri

#### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيمٌ	ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوضٌ	ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

#### F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'anntas*

#### G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	ditulis	<i>Fauqakum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulislal-

الْقُرْآنُ : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّئَةُ : ditulis *as-sayyi'ah*

## **I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian  
شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, serta shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua beruntung menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di *yaumul akhir*. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini telah selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Saya sebagai penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya khususnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ibu Dasri dan Bapak Rokhim tercinta yang telah mengasuh, mendidik dengan penuh kasih sayang, memberikan doa dan dukungan yang selalu mengiringi langkah penulis. Semoga Allah Swt membalas semua kebaikannya.
2. Segenap guru-guru penulis serta dosen UIN K.H. ABDURRAHMAN Pekalongan, terlebih Bapak Dr. Ali Muhtarom M.H.I selaku dosen pembimbing yang dengan telaten mengarahkan masukan penulisan karya ini serta dengan sabar untuk membimbing penulis.
3. Sahabat penulis Sofiatun Nufusul Karimah, yang selalu membimbing, menemani setiap bimbingan, menasehati, memberikan semangat dan mendo'akan penulis.
4. Persembahan untuk orang paling istimewa dalam hidup penulis terkhusus Cahyo Nur Suhendro S.Ak terimakasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, kebijaksanaan, serta doa yang selalu dipanjatkan.
5. Teman-teman penulis Indika Ririn Aditya, Alfina Tri Febrianti, Bunga Minka Nada, yang selalu mendukung setiap proses penulisan Skripsi.
6. Segenap keluarga besar penulis. Tiada kebahagiaan tanpa dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan.
7. Segenap guru-guru penulis serta dosen K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terlebih Bapak Dr. Ali Muhtarom M.H.I selaku dosen pembimbing yang dengan

telaten mengarahkan masukan penulisan karya ini serta dengan sabar untuk membimbing penulis.

8. Tidak lupa sahabat seperjuangan keluarga besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018. Khususnya temanku terbaik penulis Muhamad Sofan Jupri, terima kasih telah menemani penulis selama kuliah dan membimbing penulis ketika menyelesaikan penulisan Skripsi dan dalam kesulitan dalam hal-hal yang belum penulis ketahui.
9. Tokoh Masyarakat dan warga masyarakat Desa Langensari yang telah membantu penulis dengan informasi yang telah diberikan.
10. Almamater tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberikan ilmu dan pengalaman serta bekal kepada penulis untuk menggapai cita-cita.
11. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

## **MOTTO**

“Hiduplah seakan kamu mati besok  
Belajarlah seakan kamu hidup selamanya”  
(Mahatma Gadhi)

“Belajar dari kegagalan adalah hal yang bijak”

## ABSTRAK

**Hikmah Lestari, NIM.1118100, 2022, Perceraian Atas Intervensi Orang Tua Di Desa Langensari Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.**

Pembimbing: Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

Perceraian di dalam hukum Islam atau fiqih munakahat dikenal dengan istilah thalak dan khuluk. Talak merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, sedangkan khuluk merupakan perceraian dengan inisiatif berasal dari isteri. Thalak dan khuluk ini dipahami sebagai perbuatan yang berakibat pada lepaskan perikatan perkawinan suami isteri dengan tata cara yang makruf atau sesuai adat istiadat yang baik. Perceraian ini merupakan tindakan hukum yang halal atau boleh akan tetapi merupakan perbuatan yang paling dibenci Allah. Islam telah memberikan penjelasan dan defeni bahwa perceraian menurut ahli fiqih disebut talak atau furqoh, Talak diambil dari kata Itlak artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan orang tua di Desa Langensari mengintervensi anaknya untuk bercerai dan perceraian menurut perspektif hukum islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang analisisnya tidak menekankan pada data-data numerik (angka) yang diolah dengan metode statistika, dengan Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi, dan juga menggunakan sumber data sekunder data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, bahan-bahan pustaka, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah dan data yang mendukung tentang pandangan terhadap perceraian atas intervensi orang tua. Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, latar belakang orang tua mengintervensi anak untuk bercerai adalah kondisi ekonomi keluarga, kurangnya lapang pekerjaan, kurang bisa dalam mendidik ketika anaknya masih belum berkeluarga. Akhirnya, disaat sudah berkeluarga seorang anak kebingungan dalam menjaga dan merawat rumah tangga.

**Kata Kunci: Perceraian, Intervensi, Hukum**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. Atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Pekalongan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. Beserta keluarga, sahabat, dan segenap pengikutajarnya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof.Dr.H. Zaenal Mustaqim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr.H. Mubarak, Lc., M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
4. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M Ag, selaku dosen wali yang selalu memberi motivasi dan memberi arahan kepada penulis dalam penyelesaian studi ini.
5. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I, selaku dosen pembimbing yang selalu memberi arahan dan doa restu kepada penulis, serta dengan sabar memberikan bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang berada di lingkungan UIN K.H. Abdurrahman

Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.

7. Seluruh civitas akademis UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Tokoh Masyarakat dan warga masyarakat Desa Langensari yang telah membantu penulis dengan informasi yang telah diberikan.
9. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Pekalongan, 24 Oktober 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori.....	8
F. Kajian Pustaka .....	15
G. Metode Penelitian .....	20
H. Sistematika Penulisan. ....	23
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERCERAIAN</b> .....	25
A. Definisi Perceraian .....	25
B. Dasar Hukum Perceraian.....	30
C. Macam-Macam Perceraian.....	33
D. Alasan-Alasan Cerai Gugat.....	36
E. Akibat Hukum Cerai Gugat. ....	41
F. Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak.....	44

<b>BAB III PERCERAIAN ATAS INTERVENSI ORANG TUA DI DESA LANGENSARI KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN .</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Langensari Kecamatan Kesesi.....	46
B. Praktik Perceraian dikalangan Masyarakat Desa Langensari .....	50
<b>BAB IV ANALISIS PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) MENGENAI PERCERAIAN ATAS INTERVENSI ORANG TUA.....</b>	<b>68</b>
A. Latar Belakang Orang Tua Mengintervensi Anaknya Untuk Bercerai.....	68
B. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Desa Langensari Mengenai Perceraian Atas Intervensi Orang Tua .....	75
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Batas wilayah Desa Langensari .....	46
Tabel 3.2	Jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin .....	47
Tabel 3.3	Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan.....	48
Tabel 3.4	Jenis mata percaharian.....	49
Tabel 3.5	Usia menikah pada tahun 2019.....	50
Tabel 3.6	Usia menikah pada tahun 2020.....	50

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

Lampiran 4 Dokumentasi

Lampiran 5 Daftar riwayat hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perceraian di dalam hukum Islam atau fiqih munakahat dikenal dengan istilah talak dan khuluk. Talak merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, sedangkan khuluk merupakan perceraian dengan inisiatif berasal dari isteri. Talak dan khuluk ini dipahami sebagai perbuatan yang berakibat pada lepaskan perikatan perkawinan suami isteri dengan tata cara yang makruf atau sesuai adat istiadat yang baik. Perceraian ini merupakan tindakan hukum yang halal atau boleh akan tetapi merupakan perbuatan yang paling dibenci Allah.<sup>1</sup> Islam telah memberikan penjelasan dan defeni bahwa perceraian menurut ahli fiqih disebut talak atau furqoh, Talak diambil dari kata *Itlak* artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan<sup>2</sup>. Perceraian mendapatkan awalan "per" dan akhiran "an" yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan perceraian<sup>3</sup>. Berikut beberapa rumusan yang diberikan oleh ahli fikih tentang definisi talak antara lain sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Ali Imron, *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga* (Semarang: Nusa Indah), 51-55.

<sup>2</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 81-83.

<sup>3</sup>Goys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Nusa Indah, 1982), 115.

1. Dahlan Ihdami, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti talak dan kinayah dengan niat talak<sup>4</sup>.
2. Sayyid Sabiq, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz talak diambil dari kata itlak artinya melepaskan atau meninggalkan, sedangkan dalam istilah syara' talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.
3. Zainuddin bin Abdul Aziz, memberikan pengertian perceraian sebagai berikut: talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.

Islam mempunyai karakter sosial yang mendasar, dan keluarga adalah inti masyarakat. Islam cenderung memandang keluarga sebagai sesuatu yang mutlak baik dan medekati suci. Di samping memberikan ketentraman, dukungan timbal balik, dan saling pengertian antara suami isteri. Fungsi yang jelas dari keluarga adalah meberikan saluran cultural dan legal yang dapat diterima dalam memuaskan naluri seksual maupun untuk memberikan anak sebagai generasi baru<sup>5</sup>.

Orang tua merupakan orang yang lebih tua, ibu dan bapak selain telah melahirkan kita ke dunia ini juga mengasuh dan telah membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-

---

<sup>4</sup>Dahlan Ihdami, *Asas-asas Fikih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 2003), 64.

<sup>5</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 206.

hari. Yang terpenting dalam hubungan orang tua dan anak adalah kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah selama anak belum dewasa orang tua wajib memberi nafkah dan kehidupan kepada anaknya<sup>6</sup>. Artinya ketika anak sudah berkeluarga, orang tua sudah tidak wajib lagi memberikan nafkah dan penghidupan kepada anaknya, karena seorang anak sudah berkeluarga sudah dikatakan dewasa dan seorang anak yang sudah berkeluarga apabila seorang isteri menjadi tanggungan suaminya.

Kewajiban anakpun sebenarnya tidak hilang ketika seorang anak ini sudah dewasa dan mempunyai keluarga sendiri, namun kedudukan orang tua terhadap anak yang berubah. Karena ketika anak itu sudah berkeluarga mereka sudah mempunyai kewajiban terhadap keluarganya sendiri. Oleh karena itu kedudukan orang tua terhadap anaknya yang sudah mempunyai keluarga hanyalah sebatas antara orang tua dan anak, atau orang tua hanya sebatas sebagai penasihat dan menjadi pembimbing dalam keluarga anaknya jika memang dibutuhkan<sup>7</sup>.

Perceraian bisa terjadi atas kehendak suami atau isteri, kehendak bercerai sebenarnya datang dari suami atau isteri yang tidak bisa utuh lagi dalam membangun rumah tangga. Penyebabnya tentu sangat banyak, mulai dari ketidakcocokan antara suami dan isteri dan bisa juga dari hasutan pihak ketiga, termasuk orang tua salah satu pihak. Apakah ada hak orang tua menyuruh anaknya untuk meminta cerai? Secara prinsip, tidak ada hak orang tua

---

<sup>6</sup>Dasri, Masyarakat Desa Langensari, diwawancarai oleh Hikmah Lestari, Desa Langensari, 20 September 2021.

<sup>7</sup>Abdul Qadir, *Keluarga Sakinah*, (PT: Bina Ilmu, 1998), 221.

menyuruh anaknya bercerai dengan suami atau isterinya karena kewenangan dan hak terhadap rumah tangga adalah pada suami isteri. Akan tetapi dalam kenyataannya orang tua dari salah satu pihak baik suami atau isteri bisa mempengaruhi anaknya untuk bercerai. Keputusan adanya keinginan untuk mencapai tetap berada ditangan suami atau isteri.<sup>8</sup>

Orang tua adalah orang memiliki kemampuan untuk ikut campur dalam urusan anaknya namun tentu ada batasnya ketika sang anak sudah memiliki rumah tangga sendiri dan fungsi orang tua adalah sebagai penasihat bagi rumah tangga anaknya dan menjadi penengah dari sepasang suami isteri dan mampu mengarahkan ke jalan yang benar. Orang yang begitu sayang dan peduli terhadap anaknya mesti harus peduli dengan rumah tangga anaknya, setiap orang tua juga menginginkan kebahagiaan anaknya sehingga melakukan apapun demi anaknya. Namun, yang terjadi orang tua yang berlebihan dalam perannya, utamanya dalam peran sebagai pengatur sehingga berdampak tidak baik bagi rumah tangga anaknya. Orang tua terlalu berlebihan dalam mengatur rumah tangga anaknya sehingga terjadi ketidak sepahaman dan renggangnya hubungan pasangan suami isteri dan akan berdampak pada perceraian<sup>9</sup>.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera,

---

<sup>8</sup>Zulhasni, *Apakah Orang Tua Berhak Menyuruh Anaknya Bercerai*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt502b5c0bd8c14/apakah-orang-tua-berhak-menyuruh-anaknya-bercerai> (Diakses tanggal 26 September 2021).

<sup>9</sup>Ismail, Skripsi: *Intervensi Orang Tua Yang Berimplikasi Pada Perselisihan Dalam Perkawinan Anak* (Yogyakarta: UII, 2021), 10.

dan bahagia. Hal ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dengan waktu tertentu saja. Dengan demikian, perceraian adalah pintu darurat, sehingga ketika kondisi keluarga labil, bukan kemudian perceraian yang menjadi pilihan. Dalam perceraian proses perdamaian perlu diwujudkan dari juru damai masing-masing pihak suami-isteri. Namun, bagaimana jika dari pihak orang tua isteri yang memerintahkan untuk cerai semestara suami-isteri saling mencintai dan menyayangi? Hal ini yang terjadi di Desa Langensari Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Dalam hal ini para ulama tidak sejalan dengan hal tersebut. Artinya perceraian atas kehendak orang tua adalah sosok orang tua yang otoriter dan menyalahi prosedur syari'at<sup>10</sup>.

Salah satu alasan perceraian datang dari pihak keluarga, yaitu adanya ikut campur dari orang tua kehidupan rumah tangga anaknya. Faktor yang mengakibatkan ketidak harmonisan antara anak dan orang tuanya sehingga mengakibatkan perselisihan penggugat dan tergugat. Peristiwa yang seperti ini sangat disayangkan karena pernikahan yang pada awalnya didasari oleh ikatan suci harus hancur begitu saja<sup>11</sup>. Dalam beberapa hal adanya turut campur (intervensi) tidak selalu memberikan hal positif, justru dalam kenyataannya ada 5 perceraian yang terjadi karena intervensi orang tua. Salah satu kenyataan

---

<sup>10</sup>Anwar Saeful, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian atas Kehendak Orang Tua, Tesis Undergraduate (S1)* (Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, 2016), 5.

<sup>11</sup>Solahudin, *Analisis Putusan No. 1311/PDT.G/2018 Tentang Alasan Perceraian Akibat Intervensi Orang Tua*, <http://repository.uinbanten.ac.id/4478/> (Diakses tanggal 26 September 2021).

sosial adalah seorang isteri yang menggugat suaminya di Pengadilan Agama Kajen<sup>12</sup>.

Intervensi orang tua terhadap rumah tangga anaknya, sikap terlalu ikut campurnya orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anaknya ini bisa menjadi sumber perceraian, karena sedikit atau banyak intervensi orang tua dapat mempengaruhi pola pikir anaknya jika suatu ketika anaknya sedang mengalami gejolak dalam rumah tangga. Masih banyak anak yang sudah berkeluarga tapi masih kami ibumen atau kami bapanen. Artinya sedikit-sedikit ibu, sedikit-sedikit bapak, sikap seperti ini sebenarnya tidak baik karena ketika ada sedikit masalah dengan suaminya, maka orang tua langsung ikut campur. Hal ini bukan solusi yang tepat tapi akan mempengaruhi hubungan rumah tangga anaknya. Faktor ini pula yang mendasari adanya kasus perceraian ini. Intervensi ini terjadi karena kembali pada keadaan menantu yang tingkat ekonominya dibawah mertua, sehingga otoritas orang tua melebihi batas<sup>13</sup>. Hal ini yang dialami oleh semua para pelaku perceraian, seperti Riswandi suami dari Wulan yang merupakan warga Desa Langensari Kecamatan Kesesi, KL adalah salah satu warga Desa Langensari, AP salah satu warga Desa Langensari Kecamatan Kesesi, Uus Dian Prayitno merupakan suami dari Defi yang bertempat tinggal di Desa Langensari Kecamatan Kesesi, dan Akhmad

---

<sup>12</sup>Wulan, Masyarakat Desa Langensari, diwawancarai oleh Hikmah Lestari, 4 September 2021.

<sup>13</sup>Saeful Anwar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua*, Skripsi Sarjanah Hukum Islam (Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, 2016), 54.

Musififi suami dari Yuyun, dimana mertuanya adalah orang-orang yang idealis<sup>14</sup>.

Dari uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan analisis tentang intervensi atau campur tangan orang tua yang mengakibatkan perceraian karena campur tangan orang tua dalam keluarga anak bisa menyebabkan hingga perceraian. Inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Langensari Kecamatan Kesesi dengan karya ilmiah yang berjudul “Perceraian Atas Intervensi Orang Tua Di Desa Langensari Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa orang tua di Desa Langensari mengintervensi anaknya untuk bercerai?
2. Bagaimana intervensi orang tua menurut perspektif hukum islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui alasan orang tua di Desa Langensari mengintervensi anaknya untuk bercerai.
2. Untuk mengetahui intervensi orang tua menurut perspektif hukum islam.

---

<sup>14</sup>Riswandi, Masyarakat Desa Windurojo, diwawancarai oleh Hikmah Lestari, Desa Windurojo, 20 September 2021.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis ketika penelitian ini dapat dilaksanakan dan permasalahannya dapat terjawab dengan baik.

### **1. Manfaat Teoritis**

Memberi tambahan wawasan teori terkait dengan perceraian atas kehendak orang tua, juga sebagai pijakan selanjutnya untuk dikembangkan baik bagi peneliti sendiri maupun peneliti lain.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan bisa untuk memberikan informasi tentang perceraian Desa Langensari kepada masyarakat.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Persepsi**

Menurut kamus lengkap psikologi, persepsi adalah proses pengetahuan, menggali, atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera.<sup>15</sup>

Persepsi dalam pengertian psikologi menurut Sarwono adalah proses pencarian informasi untuk dipahami, alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan (penglihatan, pendengaran, peraba, dan sebagainya). Sebaliknya, alat untuk memahami adalah kesadaran atau kongnisi. Menurut Leavit mengemukakan persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam

---

<sup>15</sup>Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 358.

arti luas persepsi adalah pandangan atau pengertian yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.<sup>16</sup>

## 2. Perceraian

Perceraian secara terminologi berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai.

Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri). Sedangkan dalam syariat Islam perceraian disebut dengan talak yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya). Dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari kumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh para ahli fikih yang berarti perceraian antar suami-isteri<sup>17</sup>.

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan *fakultatif* bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusnya Pengadilan.” yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri. Sesuai dengan asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, seharusnya putusnya perkawinan karena perceraian haruslah dilarang, tetapi pada kenyataannya Undang-

---

<sup>16</sup>Rony Andu, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 5.

<sup>17</sup>Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Bandar Lampung: Jurnal Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, No. 4, Juli 2012), 416.

Undang Perkawinan tidak menegaskan mengenai larangan tersebut, tetapi cukup dengan mempersukar suatu perceraian yang memutuskan perkawinan.

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 19 KHI dijelaskan beberapa alasan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut<sup>18</sup>:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karna hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang memnahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

---

<sup>18</sup>Fokusindo Mandiri Bandung, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Februari (Bandung, 2016), 137.

Menurut KUH Perdata pasal 208 disebutkan bahwa perceraian tidak dapat hanya dengan persetujuan bersama. Dasar-dasar yang berakibat perceraian perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Zina.
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk.
- c. Dikenakan penjara lima tahun atau hukuman yang berat lagi setelah dilangsungkan perkawinan.
- d. Pencederaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang suami atau isteri terhadap orang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan luka-luka yang membahayakan.

Perceraian menurut Subekti adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Jadi pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus”.

Ada beberapa syarat bagi pasangan suami isteri untuk bisa melakukan *khulu'*. Adalah sebagai beriku<sup>19</sup>:

---

<sup>19</sup>Saeful Anwar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua, Skripsi Sarjanah Hukum Islam* (Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, 2015), 54.

- a. Seorang isteri boleh meminta kepada suaminya untuk melakukan khulu' jika tampak adanya bahaya yang mengancam dan ia merasa takut tidak akan menegakkan hukum Allah.
- b. Khulu' itu kendaknya dilakukan sampai selesai tanpa dibarengi dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh suami. Jika pihak suami melakukan penganiayaan, maka ia tidak boleh mengambil sesuatu pun dari isterinya.
- c. Khulu' itu berasal dari pihak isteri dan bukan dari pihak suami.

Putusnya perkawinan, suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal yaitu karena terjadi talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, atau karena perceraian yang terjadi karena keduanya atau karena sebab-sebab lain. Hal yang menyebabkan putusnya perkawinan akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Talak

Talak diambil dari kata "ithlak" yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Jadi talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak

yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi talak raj'<sup>20</sup>.

b. Khulu'

Menurut para fuqaha, khulu' kadang dimasukkan makna yang umum yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai 'iwadh yang diberikan oleh isteri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khulu', mubara'ah maupun talak. Kadang dimaksudkan dengan makna yang khusus, yaitu talak atas dasar 'iwadh sebagai tebusan dari isteri dengan kata-kata khulu'(pelepasan) atau yang semakna seperti mubara'ah (pembebasan)<sup>21</sup>.

Perbedaan khulu' dan talak dalam waktu dijatuhkannya ialah bahwa khulu' boleh terjadi diwaktu mana tidak boleh terjadi talak, sehingga khulu' boleh terjadi ketika isteri sedang haid, nifas, atau dalam keadaan suci yang telah digauli. Dalam hal ini Imam Malik berpendapat bahwa tidak sah terjadi khulu' pada waktu tidak boleh terjadi talak<sup>22</sup>.

3. Hak dan kewajiban orang tua paska pernikahan anak

Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan, namun dalam masyarakat pengertian orang tua adalah orang yang melahirkan kita yaitu bapak dan ibu. Ibu dan bapak selain telah melahirkan buah hatinya ke dunia ini juga mengasuh dan yang telah membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani

---

<sup>20</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003),191-192.

<sup>21</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* ....., 220.

<sup>22</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*....., 225.

kehidupan sehari-hari. Karena orang tua adalah kehidupan rohani anak dan yang telah memperkenalkan anaknya kepada alam dan kehidupan luar, maka setiap emosi dan reaksi anak dan pemikirannya dikemudian hari terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tuanya dipemulaan hidupnya dahulu<sup>23</sup>.

Hal terpenting dalam hubungan orang tua dan anak adalah kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah. Selama anak ini belum dewasa, orang tua wajib memberi nafkah dan penghidupan kepada anak itu. Artinya ketika anak sudah berkeluarga, orang tua sudah tidak wajib dalam memberikan nafkah dan menghidupi kepada anaknya, karena seorang anak sudah berkeluarga sudah dikatakan dewasa dan seorang anak yang sudah berkeluarga apabila seorang isteri menjadi tanggungan suaminya. Kewajiban anakpun sebenarnya tidak hilang ketika seorang anak ini sudah dewasa dan mempunyai keluarga sendiri, namun kedudukan orang tua terhadap anak yang berubah. Ketika anak itu sudah berkeluarga mereka sudah mempunyai kewajiban terhadap keluarganya sendiri. Oleh karena itu kedudukan orang tua terhadap anak yang sudah mempunyai keluarga hanyalah sebatas antara orang tua dan anak, atau orang tua hanya sebatas penasihat dan menjadi pembimbing dalam keluarga anaknya jika memang dibutuhkan<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup>Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Bandung: Citra Umbara), 50.

<sup>24</sup>Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (PT: Bima Ilmu,1998), 221.

Alasan hubungan anak-orang tua berubah usai menikah. Pernikahan akan mengubah seluruh kehidupan anak dalam cara yang anak tak pernah bayangkan. Perubahan tersebut bisa membuat anak menarik juga bisa membuat anak sedih. Salah satu yang paling umum dialami pasangan yang menikah adalah berubahnya hubungan anak dengan orang tua. Saat anak memasuki kehidupan yang segala sesuatunya baru, wajar jika anak dipaksa untuk menyesuainya.

#### **F. Kajian Pustaka**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di Desa Langensari Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Objek kajian penelitian ini adalah perceraian yang difokuskan pada faktor-faktor, pandangan masyarakat menenai perceraian atas kehendak orang tua dan kajian hukum Islamnya, perceraian dengan segala permasalahannya merupakan persoalan menarik sehingga perlu diteliti serta dikaji. Untuk itu, penelitian ini selaian berdasarkan survei dan data-data yang diperoleh, peneliti juga berpijak pada kajian-kajian literatur yang ada, berikut akan peneliti kemukakan beberapa beberapa hasil penelitian yang mengkaji tentang perceraian sebagai bahan acuan sebagai peneliti, diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Ali Imron, tahun 2016 tentang “Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa kedudukan suami isteri adalah seimbang dinamis dan saling membutuhkan, hakikat perkawinan menyatukan laki-laki dan perempuan dalam sebuah bangunan keluarga yang tenteram, penuh cinta kasih

dan sejahtera lahir batin. Tidak ada subordinasi dalam lembaga perceraian, perceraian atau talak merupakan solusi terakhir dalam memecahkan problematika perkawinan. Perceraian diizinkan hanya dalam keadaan darurat. Talak dan akibat hukum yang ditimbulkan mengedepankan prinsip kemanusiaan dan nilai-nilai ketuhanan. Dalam implementasinya terkadang terjadi pemahaman yang menyimpang dari dua nilai tersebut. Sedangkan skripsi peneliti menjelaskan mengenai yang berasal dari keinginan orang tua, berbeda dengan alasan perceraian tersebut yang dilakukan karena keadaan darurat. Kasus perceraian yang diteliti penulis karena dorongan orang tua kepada anaknya lantaran tidak menyukai dengan perilaku menantu<sup>25</sup>.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arsad Nasution, tahun 2018 dengan judul “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa perceraian walaupun diperbolehkan hukum Islam akan tetapi merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. Solusi ini diberikan apabila tidak ada jalan keluar lagi untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi antara suami isteri dalam sebuah rumah tangga mereka, dalam proses pelaksanaannya terjadi dualisme pemahaman dalam masyarakat. Satu sisi perceraian atau talak merupakan hak suami sehingga ia dapat bebas menjatuhkan kapan dan dimana saja ia kehendaki. Hal ini dilakukan tentu saja setelah melakukan berbagai pertimbangan yang matang dan sudah dilakukan upaya damai oleh kedua belah pihak keluarga suami isteri.

---

<sup>25</sup>Ali Imron, *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga*, (Semarang: Buana Gender: *Jurnal LP2M IAIN Surakarta*, No. 1, Januari-Juni 2016), 26.

Ketentuan seperti ini dijumpai dalam fiqh-fiqh imam mazhab salah satunya adalah fiqh mazhab Imam Syafi'i, penjatuhan talak seperti ini dianggap sah oleh masyarakat yang telah lama memegang mazhabnya. Perbandingan dalam skripsi peneliti adalah penulis menjelaskan perceraian menurut kompilasi hukum islam sebagai bahan lanjutan dari permasalahan perceraian atas intervensi orang tua<sup>26</sup>.

Penelitian yang dilakukan oleh Ismail, tahun 2021 tentang "Intervensi Orang Tua yang Berimplikasi pada Perselisihan dalam Perkawinan Anak" penelitian tersebut menjelaskan bahwa rumah tangga adalah tanggung jawab pasangan suami isteri tersebut. Suami yang menjadi iman adalah tanggung jawab penuh dalam masalah apapun. Intervensi orang tua yang muncul setelah pernikahan perlu diperhatikan karena intervensi tersebut tidak akan ada apabila tidak ada sebabnya, kebanyakan penyebab munculnya intervensi datang dari rumah tangga itu sendiri. Sehingga, yang perlu diperhatikan adalah sebab munculnya intervensi. Sedangkan dalam skripsi peneliti menjelaskan alasan orang tua tua ikut campur dalam urusan rumah tangga anak dan juga menceritakan bagaimana sikap orang tua dalam menyelesaikan masalah rumah tangga anak, bahwa orang tua hanya sebagai penengah/penasihan jika dibutuhkan anak dalam penyelesaian masalah bukan malah mengintervensi anaknya untuk bercerai<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup>Muhammad Arsad, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh*, (Padangsidempuan: *Jurnal El-Qanuny IAIN Padangsidempuan*, No. 2, Juli, 2018), 156.

<sup>27</sup>Ismail, *Intervensi Orang Tua yang Berimplikasi pada Perselisihan dalam Perkawinan Anak*, *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga* (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2021), 59.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zuhri Nafi, tahun 2018 tentang “Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak” penelitian tersebut menjelaskan bahwa analisis putusan perceraian dengan alasan intervensi orang tua dalam rumah tangga anak di Pengadilan Agama Demak. Dalam pelaksanaan acara persidangan, hakim telah bekerja sesuai dengan peraturan, bukti ataupun peristiwa yang ada. Majelis telah menemukan sejumlah fakta-fakta, dan selama persidangan baik pemohon atau termohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hakim juga telah memberi alternatif jalan perdamaian bersama hakim mediator. Untuk mencegah perceraian demikian maka masyarakat perlu mensosialisasikan hubungan yang sehat dan harmonis antara orang tua dan anak telah berkeluarga. Sedangkan dalam skripsi peneliti membahas tentang pandang masyarakat mengenai perceraian atas kehendak orang tua<sup>28</sup>.

Penelitian yang dilakukan oleh Kartika Sari Siregar, tahun 2019 tentang “Campur Tangan Orang Tua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri yang Berakhir pada Perceraian”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak sebenarnya boleh selama tidak mengandung kezhaliman, karena ridho orang tua adalah pintu surga. Sosok orang tua tidak bisa dihilangkan karena orang tua telah melahirkan dan membesarkan, akan tetapi campur tangan orang tua dalam keluarga anaknya hanya dalam konteks membimbing dan memberikan nasehat dalam keluarga

---

<sup>28</sup>Ahmad Zuhri, *Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak*, (*Jurnal Ulumudin*, No. 2, Desember 2018), 128.

anaknyanya, bukan berarti mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Sedangkan dalam skripsi peneliti menjelaskan mengenai pandangan masyarakat Desa Langensari Kecamatan Kesesi mengenai perceraian atas kehendak orang tua<sup>29</sup>.

Penelitian yang dilakukan oleh Natasha Nicola Anjani Decock, tahun 2014 tentang “Perceraian Akibat Intervensi Orang Tua”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa intervensi orang tua terhadap keluarga anak menurut hukum positif seharusnya tidak ada atau tidak dibenarkan, karena kewajiban orang tua terhadap anak menurut Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan, hak dan kewajiban antara orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Sedangkan dalam skripsi saya menjelaskan mengenai pandangan masyarakat Desa Langensari Kecamatan Kesesi terhadap perceraian orang tua yang memfokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap perceraian atas kehendak orang tua<sup>30</sup>.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Dlaifurraman, tahun 2018 tentang “Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga Perspektif Teori Konflik” penulis menjelaskan bahwa cerai paksa dalam Islam tidak sah secara hukum, serta ada tiga faktor perceraian yaitu faktor ekonomi penyebab orang tua memaksa anaknya bercerai dengan tujuan agar anaknya kembali hidup

---

<sup>29</sup>Kartika Sari, “Campur Tangan Orang Tua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri Yang Berakhir Pada Perceraian”, *Skripsi Jurusan Al-Akhwat Al-Syakhisiyyah* (Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara, 2019), 58.

<sup>30</sup>Natasha Nicola, “Perceraian Akibat Intervensi Orang Tua”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 55.

dengan layak, faktor status sosial dimana orang tua cenderung menginginkan menantu yang dapat membahagiakan keluarga, faktor perbedaan nasab, dimana orang tua cenderung tidak berkeinginan darah keturunannya tercampur dengan seorang yang tidak satu nasab. Sedangkan dalam skripsi saya menjelaskan mengenai pandangan masyarakat Desa Langensari Kecamatan Kesesi terhadap perceraian atas kehendak orang tua<sup>31</sup>.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan<sup>32</sup>. Penelitian ini dilakukan dalam hal yang sebenarnya, dimana penelitian lapangan mempunyai tujuan memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan penelitian dengan jenis *field research* akan dapat menentukan pengumpulan data dan informasi tentang pandangan masyarakat Desa Langensari Kecamatan Kesesi mengenai perceraian atas kehendak orang tua.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang analisisnya tidak menekankan pada data-data numerik (angka) yang diolah dengan metode statistika. Penelitian ini menekankan analisisnya pada proses penyimpulan

---

<sup>31</sup>Muhammad Dlaifurrahman, *Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga*, 2018

<sup>32</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian sebagai Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 234.

deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang Pandangan masyarakat Desa Langensari terhadap perceraian atas kehendak orang tua di Desa Langensari Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan<sup>33</sup>.

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh dalam kaitannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari<sup>34</sup>. Adapun sumber data primernya adalah hasil wawancara tentang perceraian atas kehendak orang tua pada para pelaku perceraian, orang tua para pihak yang melakukan perceraian.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Langensari, dimana mereka adalah sebagai informan yang akan memberikan informasi berupa data tentang perceraian atas kehendak orang tua.

---

<sup>33</sup>Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 5.

<sup>34</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* ....., 91.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen dan buku penunjang lainnya yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan suatu objek dengan sistematis fenomena yang diselidiki.<sup>35</sup> Metode ini digunakan untuk mengadakan pengamatan secara langsung yang bersifat fisik mengenai situasi umum Desa Langensari, yaitu mengetahui letak kantor kepala desa, sarana prasarana.

#### b. Wawancara

Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pemberi pertanyaan dan diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara merupakan salah satu bentuk pengumpulan data yang banyak digunakan oleh peneliti kualitatif dan kuantitatif.<sup>36</sup> Narasumber yang akan diwawancarai adalah beberapa informan yaitu pelaku perceraian, orang tua pelaku perceraian, dan tokoh masyarakat Desa Langensari, dengan jumlah 4 narasumber diantaranya yaitu orang tua pelaku perceraian, pelaku perceraian, tokoh agama, ustad.

---

<sup>35</sup>Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjadarmas University Press, 2012), 69-70.

<sup>36</sup>Basrowi & Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 127.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu, termasuk dokumen yang merupakan acuan bagi peneliti dalam memahami objek penelitian.<sup>37</sup> Dokumentasi ini penulis dapatkan dari data Monografi Desa Langensari, akta cerai, dan dokumentasi wawancara.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam proses menguraikan pembahasan di atas, maka penukis bersaha menyusun kerangka penelitian secara sistematis, agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

**Bab Pertama** bagian ini berisi tentang pendahuluan, memaparkan latar belakang masalah yang memuat argumen ketertarikan peneliti terhadap kajian ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

**Bab kedua** bagian ini menguraikan tentang teori yang menjelaskan tentang perceraian, cerai gugat, dan teori-teori yang berhubungan dengan itu, agar diperoleh pemahaman tentang perceraian dan ketentuannya dalam hukum Islam.

**Bab ketiga**, bagian ini menguraikan tentang gambaran umum wilayah Desa Lngensari dan kasus perceraian atas kehendak orang tua yang mencakup letak dan geografis, kondisi sosial dan ekonomi, kondisi pendidikan dan keagamaan,serta hasil penelitian yang diperoleh.

---

<sup>37</sup>W.Gulo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2002), 119.

**Bab keempat** bagian ini merupakan analisis terhadap realitas pandangan masyarakat Desa Langensari tentang perceraian atas kehendak orang tua yang mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi, implikasi perceraian atas kehendak orang tua bagi kehidupan rumah tangga dan pandangan hukum Islam terhadap perceraian ini.

**Bab kelima** bagian ini berisi penutup yang memuat hasil kesimpulan telaah penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Perceraian atas kehendak orang tua yang terjadi di Desa Langensari merupakan suatu perceraian yang di dalamnya terdapat intervensi dari orang tua. Sementara pihak (anak) yang diperintah untuk cerai tidak menghendaknya. Karena antara kedua pihak suami-istri masih saling mencintai dan menyayangi, keduanya tidak menerima perceraian ini, hanya saja intervensi orang tua yang begitu kuat, sehingga perceraian atas kehendak orang tua terjadi.

Perspektif hukum islam mengenai perceraian atas intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang menyebabkan perceraian. Hal ini dikarenakan ketaatan istri terhadap suami yaitu mematuhi semua perintah dan larangan suami selama tidak bertentangan dengan agama, istri boleh memberikan peringatan dan usul yang bijaksana. Maka sebagai seorang istri tidaklah tepat jika harus mengikuti kemauan orang tua untuk menceraikan pasangan atau suaminya, dalam hal ini berbentuk intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa agar tidak terjadi perceraian atas intervensi orang tua maka hal yang harus dilakukan adalah:

1. Menerima kondisi keluarga

2. Saling menguatkan satu sama lain agar tidak memutuskan untuk bercerai.
3. Dalam suatu hubungan rumah tangga seseorang yang telah mempunyai komitmen, dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah sendiri tanpa harus ada campur tangan orang lain. Hal ini berpengaruh pada lingkungan dan kehidupan rumah tangga, menyadari satu sama lain dari mengenal sampai menjadi pasangan yang utuh dan membentuk keluarga yang bahagia

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Nur. 2014. *Plus Minus Perceraian Wanita Dalam Kacamata Islam*. Jakarta: Sealova Media.
- Andu, Rony. 2009. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian sebagai Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsad, Muhammad. 2018. *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh*. Padangsidempuan: Jurnal El-Qanuny IAIN Padangsidempuan.
- Ayyub, Syaikh Hasan 2006. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Azizah, Linda. 2012. Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam. Bandar Lampung: *Jurnal Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung*. 1 (1), 416-617.
- Azwar, Saifudin. 2002. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chaplin. (2006) *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. dari <http://repository.uinbanten.ac.id/4478/>
- Dasri. 2021, 20 September. Warga Desa Langensari. Wawancara Pribadi, Pekalongan.
- Djaelani, Abdul Qadir. *Keluarga Sakinah*. PT: Bima Ilmu.
- Dlaifurrahman, Muhammad. 2018. Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga.
- Fokusindo Mandiri Bandung. 2016. *Kompilasi Hukum Islam*. Cet. Februari Bandung.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Cet. Ke-1. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Gulo, W. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt502b5c0bd8c14/apakah-orang-tua-berhak-menyuruh-anaknya-bercerai>

- Ihdami, Dahlan 2003. *Asas-asas Fikih Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Al-Ikhlâs.
- Imron, Ali. 2016. *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga*. Semarang: Buana Gender: Jurnal LP2M IAIN Surakarta.
- Ismail. 2021. *Intervensi Orang Tua yang Berimplikasi pada Perselisihan dalam Perkawinan Anak*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga. Yogyakarta: UII Yogyakarta.
- Ismail. 2021. *Intervensi Orang Tua Yang Berimplikasi Pada Perselisihan Dalam Perkawinan Anak* Skripsi pada program studi Hukum Keluarga di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
- Keraf, Goys. 1982. *Tata Bahasa Indonesia*. Jakarta: Nusa Indah.
- Nicola, Natasha. 2014. *Perceraian Akibat Intervensi Orang Tua*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Qadir, Abdul. 1998. *Keluarga Sakinah*. PT: Bina Ilmu.
- Riswandi. 2021, 20 September Suami dari Saudari Wulan. Wawancara Pribadi. Pekalongan.
- Saeful, Anwar. 2016. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian atas Kehendak Orang Tua*. Tesis Undergraduate (S1). Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo.
- Sari, Kartika. 2019. Campur Tangan Orang Tua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Isteri Yang Berakhir Pada Perceraian. *Skripsi Jurusan Al-Akhwâl Al-Syakhshiyyah*. Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara.
- Soemiyati. 1998. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*.
- Solahudin. Analisis *Putusan No. 1311/PDT.G/2018 Tentang Alasan Perceraian Akibat Intervensi Orang Tua*. Diakses pada 26 September, 2021,
- Sukandarrumidi. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Gadjadara University Press.
- Suwardi, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Bandung: Citra Umbara.

Wulan. 2021, 4 September. Warga Desa Langensari. Wawancara Pribadi. Pekalongan.

Zuhri, Ahmad. 2018. *Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak*. Jurnal Ulumudin, No. 2, Desember.

Zulhasni. *Apakah Orang Tua Berhak Menyuruh Anaknya Bercerai*. Diakses pada 26 September, 2021.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
**UNIT PERPUSTAKAAN**

Jl. Pahlawan – Rowolaku KM.5 Kajen, Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Hikmah Lestari  
NIM : 1118100  
Fakultas/Prodi : FASYA / HUKUM KELUARGA ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**PERCERAIAN ATAS INTERVENSI ORANG TUA  
DI DESA LANGENSARI KECAMATAN KESESI  
KABUPATEN PEKALONGAN**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 16 Maret 2023



**HIKMAH LESTARI**  
**NIM. 1118100**

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani